

TINJAUAN HUKUM TENTANG DEBITUR SEBAGAI TERMOHON PKPU YANG TELAH TERIKAT PERJANJIAN ARBITRASE DENGAN PEMOHON PKPU

Aline Florencia¹, Hans Christoper Krisnawangsa², Hudson Charitos³

¹Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Email: alineflorencia02@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Email: krisnawangsalawyer@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Email: hudsoncharitos76@gmail.com

Abstract

Basically an agreement is made freely and balanced by the parties. As a dispute resolution, arbitration can be drafted as a clause in an agreement. For instance, PT. ICEA and PT. SEP case which bound by an arbitration agreement. However, on the implementation, PT. ICEA decided to resolve the dispute by filling a suspension of obligation for payments of debt claim againts PT. SEP to the Surabaya Commercial Court. Based on the stated facts, the problems that will be analyzed are the character of the binding power of an arbitration clause and the legal consequences of PT. ICEA's action which field a suspension of obligation for payment of debt againts PT. SEP which is still bound by the arbitration agreement. The method used in this research is the normative research method with literature studies. The result show that: First, the character of the binding power of an arbitration agreement are based on Article 1320 and Article 1338 Indonesian Civil Code. Second, PT. ICEA's act which doesn't resolve the dispute through arbitration could be classified as a default. Furthermore, each parties that have agreed to drafter an arbitration clause should be more careful and accurate to decide a dispute resolution.

Keywords : Agreement; Arbitration; Default.

Abstrak

Pada dasarnya suatu perjanjian dapat dibuat secara bebas dan seimbang di antara para pihak. Dalam perjanjian dapat dimasukkan pula klausula arbitrase, yaitu klausula penyelesaian sengketa melalui Arbitrase. Salah satu contoh kasus terjadi pada PT. ICEA dan PT. SEP yang terikat perjanjian arbitrase. Namun di dalam praktiknya, PT. ICEA memutuskan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan mengajukan permohonan PKPU terhadap PT. SEP ke Pengadilan Niaga Surabaya. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang akan dibahas ialah berkenaan dengan karakter daya ikat klausula arbitrase sebagai suatu perjanjian dan akibat hukum tindakan PT. ICEA yang mengajukan permohonan PKPU terhadap PT. SEP yang masih terikat perjanjian arbitrase. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, karakter daya ikat klausul arbitrase sebagai suatu perjanjian adalah berfokus pada eksistensinya yang tunduk pada ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata. Kedua, tindakan PT. ICEA yang tidak melaksanakan perjanjian arbitrase tersebut dapat diklasifikasikan sebagai wanprestasi. Para pihak yang telah sepakat untuk mencantumkan klausula arbitrase dalam perjanjian juga hendaknya dapat secara cermat dan tepat dalam mengambil keputusan penyelesaian sengketa.

Kata Kunci: Arbitrase; Perjanjian; Wanprestasi.

1. Pendahuluan

Istilah hukum bisnis menurut Ralp C. Hoerber sebagaimana dikutip oleh Bambang Sutiyoso tidaklah dimaksudkan untuk menggambarkan cabang hukum tertentu, melainkan sekadar mengacu kepada beragam bagian hukum yang erat kaitannya dengan kegiatan bisnis.¹ Hal yang wajar apabila dikemukakan bahwa hukum dan bisnis merupakan dua aktivitas yang selalu saling beririsan dalam setiap proses pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Pada hukum bisnis, dikenal sebuah istilah *compensatio lucri cum damno* yang berarti *compensation of profit with damages*. Asas ini menentukan bahwa segala keuntungan penggugat yang hilang atau keuntungan yang secara melawan hukum didapatkan oleh tergugat harus dikompensasikan kepada penggugat.² Asas yang berbicara terkait untung dan rugi ini sebenarnya merupakan dasar dari setiap aktivitas bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagai konsekuensi logis dari manusia sebagai homo *economicus*. Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Moch. Isnaeni bahwa sesungguhnya inti dari kegiatan bisnis adalah perhitungan untung dan rugi. Konkretnya adalah mendapatkan keuntungan (profit) sebesar-besarnya dengan pertimbangan pengeluaran seminimal mungkin.³

Berkaitan dengan hal tersebut, maka hampir setiap pelaku usaha dalam melakukan aktivitas bisnis akan selalu menggunakan instrumen hukum untuk menjamin kepastian akan didapatkannya keuntungan yang diharapkan, sebagaimana pepatah “setiap langkah bisnis adalah langkah hukum”. Tidak ada kegiatan bisnis tanpa hukum yang menjadi piguranya karena aktivitas bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (*profit-oriented*) yang menuntut para pelaku usaha untuk saling mengikatkan diri dalam instrumen hukum yang mampu memberikan jaminan kepastian dan keadilan sesuai dengan kehendak para pelaku usaha. Instrumen hukum yang dimaksud adalah kontrak atau biasa dikenal dengan perjanjian yang merupakan pengejawantahan kehendak dan bukti konsensualisme para pihak untuk mengikatkan diri berdasarkan kesadaran diri dan tunduk pada ketentuan yang disepakati sendiri.

Dalam hukum perjanjian dikenal asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda* (perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya). Kedua asas ini merupakan *ratio legis* dari ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata).⁴ Ketentuan ini juga menunjukkan korelasi antara asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda*, karena kebebasan berkontrak akan menimbulkan sebuah kewajiban bagi para pihak untuk menaati perjanjian yang telah disepakati.

Salah satu kasus terkait implementasi Pasal 1338 KUH Perdata dapat dilihat dari PT. ICEA dan PT. SEP yang terikat perjanjian kerja Nomor: 012/ICEA-SPK/XII/2013 tentang Pengadaan dan Pemasangan Pekerjaan Elektrikal dan Elektronik (selanjutnya disebut perjanjian pemborongan) tertanggal 4 Desember 2013. Pada Pasal 17 perjanjian pemborongan tersebut, terdapat klausul penyelesaian perselisihan yang menyatakan:

¹ Sutiyoso, B (2017). *Interpretasi Putusan Kontrak Bisnis dan Problematikanya di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press. Hlm. 3.

² Aaron X, Fellmeth, Maurice Horwitz. (2009). *Guide to Latin in International Law*. New York: Oxford University Press. Hlm. 60.

³ Isnaeni, M. (2017). *Selintas Pintas Hukum Perikatan*. Surabaya: PT. Revka Petra Media. Hlm. 3.

⁴ Lihat Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1. Semua perbedaan pendapat, perselisihan atau tuntutan yang timbul berkaitan dengan Perjanjian ini, baik selama pelaksanaan pekerjaan maupun setelah penyelesaian pekerjaan akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
2. Dalam hal tidak tercapainya suatu penyelesaian dalam waktu yang wajar, maka perselisihan tersebut akan diserahkan oleh kedua belah pihak kepada suatu dewan Arbitrase yang terdiri dari seorang anggota yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dan seorang anggota yang ditunjuk PIHAK KEDUA dari seorang ketua merangkap anggota ditunjuk oleh kedua anggota tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 perjanjian pemborongan di atas, maka para pihak telah mencantumkan ketentuan atau klausula tentang penyelesaian sengketa yang mengatur masalah forum dan hukum apa yang akan diberlakukan terhadap sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari. Dari pemaparan di atas, diketahui bahwa PT. ICEA dan PT. SEP sepakat menghindari penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan telah memilih untuk menyelesaikannya dengan melalui lembaga di luar pengadilan, yaitu Arbitrase.

Pada perjalanan waktu pelaksanaan perjanjian, pihak PT. ICEA mendalilkan bahwa proyek pengerjaan *Mechanical* dan *Electrical* yang dilakukan oleh PT. SEP terhenti di tahapan 35.03%, oleh karenanya terdapat kelebihan pembayaran uang yang telah dibayarkan oleh PT. ICEA, yaitu sebesar 64,97% ekuivalen Rp. 1.036.284.237,00 yang wajib dikembalikan PT. SEP.

Sebagaimana diketahui, PT. ICEA telah berupaya untuk menagih selisih pembayaran tertunggak tersebut kepada PT. SEP pada tanggal 19 November 2018 dan 26 November 2018. Faktanya, selewatnya waktu yang diberikan dalam somasi tersebut, PT. SEP belum dapat melunasi kewajibannya kepada PT. ICEA. Hal ini tentu menjadi sengketa bisnis yang terjadi antara para pihak yang mengadakan perjanjian dimana PT. ICEA merasa dirugikan akibat proyek pengerjaan *Mechanical* dan *Electrical* yang terhenti.

Merujuk pada Pasal 17 perjanjian pemborongan, maka diketahui bahwa PT. ICEA dan PT. SEP telah sepakat untuk mencantumkan klausula penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat dan jalur Arbitrase. Dengan adanya *amicable clausula* tersebut, maka para pihak wajib melakukan upaya perdamaian sebagai *the first resort*. Jika perdamaian yang dikehendaki tidak kunjung tercapai, maka para pihak akan melalui jalur Arbitrase sebagai *the last resort*.⁵

Ketentuan Pasal 17 perjanjian pemborongan tersebut nyatanya tidak diikuti kedua pihak dimana PT. ICEA maupun PT. SEP belum pernah menggunakan upaya penyelesaian perselisihan berdasarkan musyawarah mufakat dan jalur Arbitrase, padahal dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 secara tegas mengatur bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau mungkin timbul dari hubungan hukum tertentu yang mengadakan perjanjian arbitrase akan diselesaikan dengan cara Arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.⁶

⁵ Nugroho, S. A. (2015). *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana. Hlm. 151.

⁶ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Menjadi problematika ketika PT. ICEA bersama-sama dengan PT. BD mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut PKPU) terhadap PT. SEP ke Pengadilan Niaga Surabaya, dalam daftar perkara Nomor: 3/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga SBY tertanggal 18 Februari 2019. Hal ini karena kedua belah pihak telah sepakat menyelesaikan permasalahan secara Arbitrase, namun di dalam praktiknya diselesaikan salah satu pihak dengan cara mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga Surabaya atas dasar PKPU. Perihal PKPU sendiri diatur dalam Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.⁷

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pengadilan Niaga mengambil peran dalam penyelesaian sengketa kepailitan dan PKPU. Sehubungan dengan tindakan PT. ICEA yang mengajukan permohonan PKPU terhadap PT. SEP ke Pengadilan Niaga Surabaya tersebut, maka secara prinsip bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat perjanjian arbitrase.

Hal yang perlu digaris bawahi dalam penelitian ini bahwa penulis tidak menitikberatkan pada konflik kewenangan absolut antara lembaga Arbitrase dengan Pengadilan Niaga dalam hal penyelesaian sengketa yang perjanjiannya memuat klausul Arbitrase sama sekali tidak membahas terkait lembaga manakah yang berhak untuk memeriksa dan mengadili permohonan PKPU yang para pihak sebelumnya telah sepakat melakukan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase. Hal yang demikian sejatinya merupakan lingkaran tesis dan antitesis yang hingga penelitian ini terselesaikan pun, baik kalangan akademisi maupun praktisi hukum di Indonesia sendiri masih memiliki pandangan yang beragam tentang kewenangan lembaga Arbitrase dan Pengadilan Niaga dalam menangani konflik tersebut.

Penelitian ini akan menganalisis suatu paradigma yang berbeda, yaitu ingin mengkaji lebih dalam terkait karakter daya ikat klausul arbitrase sebagai suatu perjanjian dan akibat hukum atas tindakan PT. ICEA yang mengajukan permohonan PKPU terhadap PT. SEP, padahal para pihak telah terikat perjanjian arbitrase.

2. Analisis

2.1. Karakter Daya Ikat Klausul Arbitrase Sebagai Suatu Perjanjian

Pesatnya pertumbuhan ekonomi melahirkan beraneka ragam bentuk kerjasama bisnis yang ternyata selaras dengan lahirnya berbagai macam bentuk perjanjian. Pada dasarnya, perjanjian digunakan untuk mengakomodir kebutuhan hukum bagi setiap pelaku usaha guna memberikan keleluasaan dan kebebasan kepada para pihak dalam menentukan hal-hal yang menjadi kebutuhan mereka sendiri.⁸ Hal yang demikian sejalan dengan pernyataan yaitu “setiap langkah bisnis adalah langkah hukum” yang berujung pada pernyataan bahwa perjanjian merupakan bingkai dari aktivitas bisnis⁹, karenanya perjanjian

⁷ Lihat Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁸ Hernoko, A. Y. (2011). *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. Hlm. 97.

⁹ J. Van Kan dan J.H. Beekhuis. (1990). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 27.

bertujuan untuk memberikan pengamanan hukum (*legal cover*) terhadap aktivitas bisnis dimana perjanjian tidak hanya mengatur pembentukan, melainkan juga pelaksanaan dan penyelesaian sengketa yang telah disepakati oleh para pihak yang berkontrak.¹⁰

Perihal dualisme terminologi antara kontrak dan perjanjian, para ahli hukum kontrak kontemporer berpandangan bahwa istilah perjanjian dan kontrak memiliki pengertian yang sama sebagaimana telah dikemukakan oleh Nieuwenhuis, Mariam Darus Badruzaman, J. Satrio, Soetojo Prawirohamidjojo, dan Purwahid Patrik, sehingga penggunaan kedua terminologi tersebut dapat saling dipertukarkan.¹¹ Pada sisi lain, KUH Perdata menggunakan istilah persetujuan untuk mendefinisikan perjanjian. Kedua terminologi ini tidaklah menjadi perdebatan mengingat keduanya berasal dari terjemahan bahasa Belanda yang berarti *overeenkomst*.¹²

Pasal 1313 KUH Perdata mengatur bahwa: “Persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Menurut pendapat Sri Seodewi Masjchoen Sofwan, pengertian tersebut tidak lengkap dan juga dikatakan terlalu luas. Hal ini karena menyebutkan kata “perbuatan” tanpa menentukan jenis perbuatannya, seolah-olah juga mencakup suatu tindakan seperti perwakilan sukarela, perbuatan melawan hukum, dan lain sebagainya. Tindakan yang demikian memang menimbulkan perikatan, akan tetapi perikatan tersebut timbulnya karena undang-undang.¹³ Kemudian definisi perjanjian yang menyebutkan “satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih”, kesannya hanya menggambarkan perjanjian sepihak saja, sedangkan sebagian besar perjanjian merupakan perjanjian timbal balik.¹⁴

Merujuk pada Pasal 1313 KUH Perdata tersebut, setidaknya-tidaknya pasal ini menerangkan secara sederhana terkait pengertian perjanjian yang menggambarkan adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri.¹⁵ Hal tersebut sejalan dengan pengertian dari perjanjian dalam *Black’s Law Dictionary* yaitu: “*an agreement between two or more person which creates an obligation to do or not to do particular thing*”.¹⁶

Terkait dengan hal ihwal perjanjian, telah menjadi *common knowledge* di kalangan akademisi maupun praktisi hukum di Indonesia bahwa ketentuan hukum yang paling esensial dalam pengaturan perjanjian di dalam aktivitas bisnis adalah ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Ketentuan pasal ini secara *expressive verbis* menyatakan bahwa semua perjanjian yang sah memiliki

¹⁰ Sutyoso, B. *Op.cit.* Hlm. 3.

¹¹ Syaifudin, M. (2012). *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju. Hlm. 15.

¹² Sutyoso, B. *Op.cit.* Hlm. 45.

¹³ Sofwan, S. S. M. (1980). *Hukum Perdata: Hukum Perutangan (Bagian B)*. Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata FH-UGM. Hlm. 1.

¹⁴ Setiawan. (1994). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra A Bardin. Hlm. 49.

¹⁵ Miru, A., & Pati, S. (2018). *Hukum Perikatan, Penjelasan Makna Pasal 1223 sampai 1456 BW*. Depok: Rajawali Press. Hlm. 63.

¹⁶ Henry C. Black. (2004). *Black’s Law Dictionary* (Edisi Delapan). S.T. Paul Minnesota: Thomson West. Hlm. 291.

keberlakuan dan kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi pihak-pihak yang membuat berlandaskan persesuaian kehendak.

Perjanjian dapat dikatakan sah jika setidaknya-tidaknya memuat 4 (empat) hal, yakni kesepakatan para pihak yang membuatnya, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, dan kausal yang diperbolehkan.¹⁷ Pengaturan mengenai 4 (empat) hal tersebut tersebar secara sistematis dalam ketentuan KUH Perdata.

Perihal kesepakatan yang merupakan persesuaian kehendak para pihak yang menjalin sebuah perjanjian diatur secara tersendiri dalam ketentuan Pasal 1321 hingga Pasal 1328 KUH Perdata. Kualifikasi mengenai kecakapan dan ketidakcakapan para pihak dalam membuat perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1329 dan Pasal 1330 KUH Perdata. Mengenai objek yang diperjanjikan diatur di dalam ketentuan Pasal 1332 dan Pasal 1334 KUH Perdata. Selanjutnya kausal yang diperbolehkan diatur tersendiri dalam ketentuan Pasal 1335 hingga 1337 KUH Perdata.¹⁸ Terpenuhinya keempat syarat sahnyanya perjanjian sebagaimana dijelaskan di atas membawa konsekuensi yuridis terhadap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Demi hukum, ketentuan dalam Pasal 1338 KUH Perdata tersebut berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian.

Adapun Pasal 1338 KUH Perdata memuat beberapa asas yang menurut Agus Yudha Hernoko sebagai saka guru hukum kontrak, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, dan asas itikad baik.¹⁹ Selaras dengan hal tersebut, Ahmadi Miru berpendapat bahwa ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata sekurang-kurangnya memuat beberapa asas hukum perjanjian. Kalimat “semua perjanjian yang dibuat secara sah” terkandung asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme, kalimat “berlaku sebagai undang-undang” membuat asas *pacta sunt servanda*, dan kalimat “perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik” merupakan pengejawantahan dari asas itikad baik.²⁰

Pada prinsipnya, para pihak yang membuat suatu perjanjian bebas dan seimbang menentukan hal-hal yang akan dimuat dalam perjanjian yang mengikat mereka. Para pihak yang telah berjanji secara terpisah memiliki otonomi untuk melakukan perjanjian dan mengusulkan klausul arbitrase sebagai jalan keluar jika terjadi sengketa. Perihal pengertian klausul arbitrase, maka perlu diketahui terlebih dahulu mengenai arti Arbitrase. Adapun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah mendefinisikan arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.²¹

Mengenai pengertian perjanjian arbitrase, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menentukan bahwa: “Suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa”.

¹⁷ Lihat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁸ Kuspriatni, L. (2005). *Hukum Perjanjian*. Depok: Universitas Gunadarma. Hlm. 2.

¹⁹ Hernoko, A. Y. *Op.cit.* Hlm. 107.

²⁰ Miru, A., & Pati, S. *Op.cit.* Hlm. 78.

²¹ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Berdasarkan pengertian di atas, maka terdapat dua bentuk klausula perjanjian arbitrase yang diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu:

1. Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa (*Factum de Compromittendo*); atau
2. Suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (Akta Kompromis)²².

Lebih lanjut, kata klausul memiliki makna yaitu ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian, yang salah satu pokok atau pasalnya diperluas atau dibatasi, sehingga klausul arbitrase dapat diartikan sebagai ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian mengenai penyelesaian sengketa dengan jalan arbitrase atau suatu klausul dalam perjanjian antara para pihak yang mencantumkan adanya kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara para pihak melalui proses Arbitrase.²³

Dengan adanya klausula arbitrase (*arbitration clause*) tersebut, para arbiter memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang sebenarnya menjadi kewenangan peradilan, tetapi karena adanya *arbitration clause* maka menjadi kewenangan Arbitrase. Konsekuensinya, para pihak yang sepakat menyerahkan penyelesaian sengketa mereka kepada Arbitrase, yang disepakati tersebut harus diatur secara cermat dan ditentukan dalam klausula Arbitrase.²⁴

Huala Adolf menyatakan bahwa dalam hukum acara Arbitrase terdapat 4 (empat) prinsip utama, antara lain: prinsip otonomi para pihak (*parties autonomy*), prinsip *audi et alteram partem*, prinsip *Fair and Equitable Treatment*, dan teori tempat kedudukan.²⁵ Sefriani juga mengungkapkan beberapa prinsip-prinsip utama Arbitrase, yaitu prinsip efisiensi, prinsip itikad baik (*good faith*), prinsip *pacta sunt servanda*, prinsip *kompetenz-kompetenz*, prinsip *private* dan *confidential*, dan prinsip pemisahan (*separability*).²⁶

Mengingat perjanjian arbitrase pada hakikatnya merupakan perjanjian, maka ia tunduk pada prinsip-prinsip umum perjanjian. Prinsip otonomi para pihak (*parties otonomy*) sebagaimana telah dikemukakan di atas, mendapat keberlakuannya berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang menduduki posisi sentral dalam hukum perjanjian.²⁷ Menurut pendapat Sutan Remi Sjahdeini, salah satu ruang lingkup asas kebebasan berkontrak meliputi kebebasan untuk membuat maupun tidak membuat perjanjian serta kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa perjanjian yang akan dibuat.²⁸ Demikia itu, pembuatan perjanjian arbitrase yang merupakan otonomi para pihak memiliki konsekuensi bahwa para

²² Nugroho, A. S. *Op.cit.* Hlm. 150.

²³ Hidayati, R. (2015). Eksistensi Klausul Arbitrase Dalam Penentuan Penyelesaian Sengketa Syariah. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Volume 14 Nomor 2. Hlm. 171.

²⁴ Nugroho, S. A. *Op.cit.* Hlm. 150.

²⁵ Adolf, H. (2016). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Arbitrase International. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 2 Nomor 2. Hlm. 329.

²⁶ Sefriani. (2018). *Arbitrase Komersial Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia*. Yogyakarta: UII Press. Hlm. 26.

²⁷ Agus Yudha Hernoko. *Op.cit.* Hlm. 108.

²⁸ Sjahdeini, S. R. (1993). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia. Hlm. 47.

pihak bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian arbitrase tersebut, bahkan bebas untuk menentukan apakah arbitrase merupakan lembaga penyelesaian yang disepakati atau tidak.

Terkait kekuatan mengikat klausul arbitrase, jika para pihak telah secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara Arbitrase, maka sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang untuk mengadilinya. Demikian pula dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, ditentukan bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri. Adapun Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui Arbitrase, kecuali terhadap hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang *a quo*.²⁹

Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menjadi landasan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat perjanjian Arbitrase, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidaklah demikian dan menimbulkan banyak problematika hukum. Senada dengan rumusan masalah yang diangkat penulis, maka hal ini bukan menjadi fokus dalam penelitian ini.

Terdapat aliran yang menekankan bahwa adanya kekuatan asas "*pacta sunt servanda*" dalam klausula atau perjanjian arbitrase. Aliran ini mengajarkan bahwa klausula arbitrase mengikat para pihak dan dapat dikesampingkan hanya dengan kesepakatan bersama para pihak yang dengan tegas menyatakan mengenai keinginan untuk mengenyampingkan dan ditandatangani oleh para pihak. Dalam hal penarikan secara sepihak atau secara diam-diam oleh salah satu pihak, tidak dapat menyampingkan suatu klausula arbitrase. Hal ini karena klausula arbitrase menimbulkan kompetensi absolut. Aliran ini dianut oleh pengadilan di Indonesia, termasuk dalam berbagai putusan Mahkamah Agung.³⁰

Perlu digaris bawahi bahwa perjanjian arbitrase merupakan suatu perjanjian sehingga akan secara otomatis berhubungan dengan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata di mana terdapat suatu kebebasan bagi para pihak untuk membentuk perjanjian arbitrase dan ketika perjanjian tersebut telah dibuat sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata maka perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat bagaikan undang-undang sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata.

Dengan demikian, apabila para pihak telah sepakat untuk memilih Arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa dalam perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka perjanjian arbitrase tersebut mengikat para pihak layaknya undang-undang. Dengan kata lain, tidak dimungkinkan bagi salah satu pihak untuk mengesampingkan klausul penyelesaian sengketa tersebut kecuali mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.³¹ Hal inilah yang disebut implementasi dari asas *pacta sunt servanda*.

²⁹ Nugroho, S. A. *Op.cit.* Hlm. 157.

³⁰ *Ibid.* Hlm. 159.

³¹ Lihat Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berkaitan dengan itu, tidak menaati perjanjian yang telah dibuatnya sendiri berarti menciderai asas *pacta sunt servanda* dan dapat dikatakan sebagai pihak yang tidak mempunyai itikad baik. Dengan demikian ketika salah satu pihak tidak menyelesaikan sengketa yang terjadi melalui lembaga Arbitrase terlebih dahulu padahal diantara para pihak telah disepakati demikian, maka salah satu pihak tersebut dapat dikatakan menciderai asas *pacta sunt servanda* dan beritikad buruk.

Berbicara mengenai karakter daya ikat klausul arbitrase sebagai suatu perjanjian, maka perlu dikaitkan dengan prinsip pemisahan (*separability principle*). Dasar hukum prinsip ini diatur dalam Pasal 10 huruf (f) dan (h) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok; atau berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.³² Prinsip pemisahan tersebut telah mengatur bahwa suatu perjanjian yang memuat klausul arbitrase merupakan dua perjanjian yang terpisah dari perjanjian pokoknya. Jika timbul sengketa yang berasal dari atau terkait dengan perjanjian pokok, maka sengketa tersebut harus diselesaikan oleh Majelis yang telah dipilih dalam perjanjian arbitrase.

Pada prinsip pemisahan ini, meskipun “perjanjian pokok” berakhir atau batal, klausula arbitrase sebagai “perjanjian *accessoir*” tidak berakhir atau batal. Sehubungan dengan hal tersebut, Huala Adolf menekankan bahwa sifat dari perjanjian *accessoir* arbitrase adalah *sui generis*, yakni memiliki sifat yang khusus, berbeda dari perjanjian *accessoir* lainnya.³³

Dengan demikian, karakter daya ikat dari klausul arbitrase sebagai perjanjian ialah berfokus pada eksistensinya sebagai perjanjian yang tunduk pada ketentuan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata, serta sifat *sui generis* yang dimilikinya sebagai perjanjian *accessoir*.

2.2. Akibat Hukum Tindakan PT. ICEA Yang Mengajukan Permohonan PKPU Terhadap PT. SEP Dimana Para Pihak Telah Terikat Perjanjian Arbitrase

Sehubungan dengan kasus, dalam menganalisis tindakan PT. ICEA yang mengajukan permohonan PKPU terhadap PT. SEP padahal para pihak tersebut masih terikat perjanjian arbitrase, maka hal utama yang harus dibahas terlebih dahulu oleh penulis adalah terkait dengan dasar gugatan yang diajukan dalam suatu perjanjian.

Pada dasarnya perjanjian melahirkan sebuah perikatan, dimana Pasal 1234 KUH Perdata menentukan bahwa: “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Ketiga hal inilah yang dikenal sebagai “prestasi”. Ketika prestasi tersebut tidak dipenuhi, maka akan terjadi suatu keadaan ingkar janji yang lazim disebut “wanprestasi”. Salim H. S menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Dimana wanprestasi atau tidak

³² Lihat Pasal 10 huruf (f) dan (h) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

³³ Sefriani. (2018). *Op.cit.* Hlm. 38-40.

dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja³⁴. Wanprestasi yang dapat dilakukan debitur atau kreditur dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru;
4. Melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian³⁵.

Dalam KUH Perdata sebenarnya istilah wanprestasi tidak disebutkan secara eksplisit, meski demikian, dasar hukum wanprestasi adalah Pasal 1243 KUH Perdata yang menentukan: “Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Wanprestasi memiliki hubungan yang sangat erat dengan somasi. Perihal somasi diatur dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUH Perdata. Pada Pasal 1238 KUH Perdata menentukan bahwa: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu apabila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Adapun somasi harus dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali oleh kreditur atau juru sita. Jika somasi tersebut tidak diindahkan, maka kreditur berhak membawa persoalan tersebut ke Pengadilan.³⁶

Meskipun demikian, pernyataan lalai pada hakikatnya hanya diperlukan apabila seseorang meminta ganti rugi atau meminta pemutusan perikatan dengan membuktikan adanya ingkar janji; debitur terlambat melakukan prestasi; atau debitur keliru dalam memenuhi prestasi. Kemudian ada kalanya pernyataan lalai tidak lagi diperlukan yaitu ketika kreditur menuntut pemenuhan atau kreditur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Terkait pembuktian di pengadilan pada perkara wanprestasi, maka pembuktian dibebankan terhadap penggugat karena terdapat prinsip yaitu “siapa yang mendalilkan ia harus membuktikan”. Hal ini senada dengan ketentuan di dalam Pasal 1865 KUH Perdata yang menentukan: “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”.

Setelah terbukti bahwa baik debitur maupun kreditur benar melakukan wanprestasi, maka terdapat beberapa akibat hukum yang dapat terjadi, yaitu:

1. Debitur membayar ganti rugi yang telah diderita kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata);
2. Pada perjanjian timbal balik dapat berakibat memberikan hak pada pihak lain untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim (Pasal 1266 KUH Perdata);

³⁴ Salim H.S. (2008). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 160.

³⁵ Miru, A. (2007). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 74.

³⁶ Salim H.S. *Op.cit.* Hlm. 98.

3. Dalam hal perikatan memberikan sesuatu dapat berakibat beralihnya resiko kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata);
4. Membayar biaya perkara dalam hal perkara diselesaikan di pengadilan.
5. Memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti rugi (Pasal 1267 KUH Perdata).

Apabila debitur atau kreditur wanprestasi, maka hal-hal yang dapat dimintakan atau tuntutan ialah penggantian biaya (Pasal 1243 KUH Perdata)³⁷, kerugian (Pasal 1246 KUH Perdata)³⁸, dan bunga (Pasal 1250 KUH Perdata).³⁹

Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah apabila ada pihak-pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan suatu komitmen yang telah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum ia dapat dimintakan suatu tanggungjawab apabila pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.⁴⁰ KUH Perdata merincikan kerugian (yang harus diganti) dalam 3 (tiga) komponen sebagai berikut:⁴¹

1. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh suatu pihak.
2. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.
3. Bunga adalah kerugian yang berupa suatu kehilangan keuntungan, yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.

Adapun pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian dan ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi, atau pembatalan perjanjian timbal balik dan ganti rugi. Terkait dengan pembahasan wanprestasi di atas, maka analisis dari kasus PT. ICEA dan PT. SEP tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pada Pasal 17 perjanjian pemborongan menggambarkan bahwa pihak yang berjanji sudah menyepakati sengketa untuk diselesaikan berdasarkan musyawarah mufakat kemudian Arbitrase. Namun dalam praktiknya, PT. ICEA justru mengajukan permohonan PKPU terhadap PT. SEP ke Pengadilan Niaga Surabaya.
- b. Pada Pasal 17 Perjanjian Pemborongan pada hakikatnya terkait dengan perjanjian yang berisikan prestasi untuk melakukan sesuatu, yaitu menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase.
- c. Perjanjian pemborongan yang dibuat oleh PT. ICEA dan PT. SEP tersebut berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata dan mengikat para pihak sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata.
- d. Ketika PT. ICEA tidak menyelesaikan sengketa terlebih dahulu melalui jalur Arbitrase, maka dapat dianalogikan bahwa PT. ICEA telah

³⁷ Lihat Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³⁸ Lihat Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³⁹ Lihat Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴⁰ Fuady, M. (2014). *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Hlm. 223.

⁴¹ *Ibid*.

melakukan wanprestasi yakni tidak melakukan prestasi untuk menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase. Adapun wanprestasi yang dilakukan PT. ICEA tersebut berbentuk tidak melakukan prestasi sama sekali, maka pernyataan lalai atau somasi tidak lagi diperlukan.

Dengan demikian, PT. SEP dapat melakukan gugatan ganti rugi atas dasar wanprestasi pada PT. ICEA dengan syarat bahwa PT. SEP dapat membuktikan kerugian materiil yang dialami secara nyata akibat tidak menyelesaikan sengketa melalui jalur Arbitrase. Apabila terbukti terdapat kerugian yang diderita, maka PT. SEP berhak menuntut penggantian kerugian dalam bentuk biaya, ganti rugi dan/atau bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1246 KUH Perdata.

3. Penutup

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa karakter daya ikat klausula dalam arbitrase tersebut berfokus pada eksistensinya sebagai perjanjian yang tunduk pada ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata, serta sifat *sui generis* yang dimilikinya sebagai perjanjian *accessoir*. Dengan demikian, tidak dimungkinkan bagi salah satu pihak untuk mengesampingkan klausula penyelesaian sengketa melalui Arbitrase kecuali mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.

Perjanjian arbitrase juga merupakan perjanjian yang berisi prestasi untuk menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase, sehingga perbuatan PT. ICEA yang tidak melaksanakan klausul arbitrase tersebut dapat diklasifikasikan sebagai wanprestasi. Hemat penulis, hendaknya para pihak yang telah mencantumkan klausula Arbitrase pada perjanjian yang telah disepakati bersama, dapat secara cermat dan tepat dalam mengambil keputusan penyelesaian sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Black, H. C. (2004). *Black's Law Dictionary* (8th ed). ST. Paul Minnesota: Thomson West.
- Fuady, M. (2014). *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Hernoko, A. Y. (2011). *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Isnaeni, M. (2017). *Selintas Pintas Hukum Perikatan*. Surabaya: PT. Revka Petra Media.
- Kan, J. V., dan Beekhuis, J.H. (1990). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kuspriatni, L. (2005). *Hukum Perjanjian*. Depok: Universitas Gunadarma.
- Miru, A., dan Pati, S. (2018). *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*. Depok: Rajawali Press.
- Miru, A. (2007). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nugroho, S. A. (2015). *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Kencana: Jakarta.

- Sefriani. (2018). *Abitrase Komersial dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Setiawan. (1994). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra A Bardin.
- Sidik, Salim H. (2013). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Sjahdeini, S. R. (1993). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Sofwan, S. S. M. (1980). *Hukum Perdata: Hukum Perutangan (Bagian B)*. Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Sutiyoso, B. (2017). *Interpretasi Putusan Kontrak Bisnis & Problematikanya di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Syaifudin, M. (2012). *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Xavier, A, Fellmeth, dan Horwitz, M. (2009). *Guide to Latin in International Law*. New York: Oxford University Press.

JURNAL

- Adolf, H. (2016). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Arbitrase Internasional. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 2 Nomor 2.
- Hidayati, R. (2015). Eksistensi Klausul Arbitrase Dalam Penentuan Penyelesaian Sengketa Syariah. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Volume 14 Nomor 2.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.